



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris;
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Marpaung Nomor 57 Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
2. Nama Lengkap : Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi;
Tempat lahir : Guntung Saga;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perguruan Lingkungan I Kelurahan Guntung Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II. Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I. Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II. Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II. Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,00
(lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS bersama-sama dengan Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS mengambil narkotika jenis sabu dari LIYAS (Dpo) sebanyak \pm 1 (satu) gram/jie dengan harga per Jie nya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I. jualkan di Gudang tempat Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI bekerja, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sudah habis terjual pada hari Senin itu juga dengan hasil penjualan sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum Terdakwa I. setorkan kepada LIYAS yang belum datang untuk mengutip uang penjualan dan seluruhnya sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masih Terdakwa I. pegang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib LIYAS datang menemui Terdakwa I. di Gudang sawit tempat bekerja Terdakwa II. di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara untuk mengutip uang penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I. menyerahkan uang penjualan sebelumnya sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hasil penjualan atau keuntungan uang yang Terdakwa I. peroleh senilai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I. simpan didalam kantong celana Terdakwa I.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa I. sedang berada di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa II. sedang mencincang sawit rumah, ILYAS datang dengan membawa 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning di tangannya yang mana Terdakwa I. ketahui di dalam kotak handphone tersebut adalah terdapat alat-alat menjual narkoba baik itu berupa plastik klip kosong, sekop yang terbuat dari pipet, kaca pirek dan timbangan elektrik yang digunakan untuk menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya ILYAS meletakkan di samping tempat duduknya, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib ILYAS berkata "Ini Ada Sprempi Untuk Pakek Pakekan Kamu Sama Si Hadi..." (Sprempi artinya ¼ gram/jie narkoba jenis sabu) sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa I., lalu Terdakwa I. terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. berkata "Wih, makasih ya bang Yas... nanti sama pun aku sama si Hadi Pompa.." (Pompa adalah menggunakan narkoba jenis sabu), lalu Sdr. ILYAS berkata "yaudah sekalian kau simpanlah ini.. aku mau pergi dulu..." sambil ILYAS menyerahkan 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning yang berada disamping tempat duduknya kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- I. selanjutnya Terdakwa I. terima dengan tangan kanan Terdakwa I., lalu ILYAS pergi meninggalkan Terdakwa I. dan Terdakwa II.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Menemui Terdakwa II. yang saat itu masih bekerja mencincang sawit, lalu Terdakwa I. berkata "Ayok pompa kita.. ini BR dikasih bang Iyas tadi untuk kita pakek...", sambil Terdakwa I. tunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa I. lalu Terdakwa II. berkata "Ayok..", kemudian para Terdakwa duduk di bangku kemudian Terdakwa I. meletakkan 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning diatas bangku, selanjutnya Terdakwa I. mengambil kaca pirek dari dalam kotak handphone tersebut lalu Terdakwa I. memasukkan sebagian narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop yang Terdakwa I. pegang ditangan kanan Terdakwa I. kedalam kaca pirek dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Terdakwa I. letakkan diatas bangku, selanjutnya kaca pirek Terdakwa I. rekatkan kedalam bong selanjutnya Terdakwa I. masukkan pipet bong kedalam mulut Terdakwa I. lalu Terdakwa I. bakar kaca pirek dengan menggunakan mancis ditangan kanan Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I. hisap sebanyak 2 (dua) hisapan atau asap lalu Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa I. untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya diterima Terdakwa II. ditangannya selanjutnya Terdakwa II. menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa II. meletakkan kaca pirek bekas bakaran berisi sisa sabu yang kami gunakan beserta mancis diatas bangku di samping kiri Terdakwa I., lalu para Terdakwa masih duduk-duduk menikmati narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK langsung melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan petugas polisi dari atas bangku sebelah kiri Terdakwa I. dan tepatnya di samping kanan Terdakwa II., selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi



EKO V. SITINJAK menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Poco M3 Pro warna kuning ditemukan dari atas bangku disamping kiri Terdakwa I. dan tepat di sebelah kanan Terdakwa II. yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa oleh saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa oleh petugas polisi didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan petugas polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. lalu menemukan Uang senilai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Terdakwa I. dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tersebut ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa I., selanjutnya terhadap para Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 389/07.10102/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang yaitu Romadiana, SE dan Helmi Ramadan selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 gram dan Berat Netto 0.2 gram dan 1 (satu) buah kca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4277/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan Terdakwa HADI ADNAN PASARIBU alias HADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK sedang berada di Kantor Polsek Kualuh Hulu dengan kegiatan sedang melaksanakan piket kami mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang dengan panggilan HARIS dan HADI berada di sebuah gudang sawit di Lingkungan PU I Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sedang memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK langsung melakukan penyelidikan sesuai informasi yang kami dapat tersebut sehingga sekitar pukul 22.00 Wib kami sampai di gudang sawit di Lingkungan PU I Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan memang terlihat 2 (dua) orang sesuai dengan informasi bernama panggilan HARIS dan HADI sedang duduk bersebelahan disebuah bangku selanjutnya kami lakukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan berhasil kami amankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis dari atas bangku disamping sebelah kiri Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan disamping sebelah kanan Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI duduk yang diakui oleh para Terdakwa adalah barang milik mereka berdua sedangkan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan seluruh barang tersebut berada didalam 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning ditemukan di bangku di samping sebelah kiri Terdakwa I. dan disamping sebelah kanan Terdakwa II. duduk yang diakui oleh Terdakwa I. adalah barang milik LIYAS (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa I., sedangkan uang senilai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa I. adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa I., selanjutnya para Terdakwa mengaku bahwa mereka baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sebelum terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya terhadap para Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 389/07.10102/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang yaitu Romadiana, SE dan Helmi Ramadan selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 gram dan Berat Netto 0.2 gram dan 1

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4277/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan Terdakwa HADI ADNAN PASARIBU alias HADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS bersama-sama dengan Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS mengambil narkotika jenis sabu dari LIYAS (Dpo) sebanyak \pm 1 (satu) gram/jie dengan harga per Jie nya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I. jualan di Gudang tempat Terdakwa II. HADI ADNAN PASARIBU alias HADI bekerja, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sudah habis terjual pada hari Senin itu juga dengan hasil penjualan sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum Terdakwa I. setorkan kepada LIYAS yang belum datang untuk mengutip uang penjualan dan seluruhnya sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) masih Terdakwa I. pegang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib LIYAS datang menemui Terdakwa I. di Gudang sawit tempat bekerja Terdakwa II. di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara untuk mengutip uang penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I. menyerahkan uang penjualan sebelumnya sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa hasil penjualan atau keuntungan uang yang Terdakwa I. peroleh senilai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I. simpan didalam kantong celana Terdakwa I.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa I. sedang berada di Lingkungan I PU Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa II. sedang mencincang sawit rumah, ILYAS datang dengan membawa 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning di tangannya yang mana Terdakwa I. ketahui di dalam kotak handphone tersebut adalah terdapat alat-alat menjual narkoba baik itu berupa plastik klip kosong, sekop yang terbuat dari pipet, kaca pirek dan timbangan elektrik yang digunakan untuk menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya ILYAS meletakkan di samping tempat duduknya, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib ILYAS berkata "Ini Ada Sprempi Untuk Pakek Pakekan Kamu Sama Si Hadi..." (Sprempi artinya ¼ gram/jie narkoba jenis sabu) sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa I., lalu Terdakwa I. terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. berkata "Wih, makasih ya bang Yas... nanti sama pun aku sama si Hadi Pompa.." (Pompa adalah menggunakan narkoba jenis sabu), lalu Sdr. ILYAS berkata "yaudah sekalian kau simpanlah ini.. aku mau pergi dulu..." sambil ILYAS menyerahkan 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning yang berada disamping tempat duduknya kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- I. selanjutnya Terdakwa I. terima dengan tangan kanan Terdakwa I., lalu ILYAS pergi meninggalkan Terdakwa I. dan Terdakwa II.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Menemui Terdakwa II. yang saat itu masih bekerja mencincang sawit, lalu Terdakwa I. berkata "Ayok pompa kita.. ini BR dikasih bang Iyas tadi untuk kita pakek...", sambil Terdakwa I. tunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi nakotika jenis sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa I. lalu Terdakwa II. berkata "Ayok..", kemudian para Terdakwa duduk di bangku kemudian Terdakwa I. meletakkan 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning diatas bangku, selanjutnya Terdakwa I. mengambil kaca pirek dari dalam kotak handphone tersebut lalu Terdakwa I. memasukkan sebagian narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop yang Terdakwa I. pegang ditangan kanan Terdakwa I. kedalam kaca pirek dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Terdakwa I. letakkan diatas bangku, selanjutnya kaca pirek Terdakwa I. rekatkan kedalam bong selanjutnya Terdakwa I. masukkan pipet bong kedalam mulut Terdakwa I. lalu Terdakwa I. bakar kaca pirek dengan menggunakan mancis ditangan kanan Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I. hisap sebanyak 2 (dua) hisapan atau asap lalu Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. yang saat itu duduk disebelah kiri Terdakwa I. untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya diterima Terdakwa II. ditangannya selanjutnya Terdakwa II. menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa II. meletakkan kaca pirek bekas bakaran berisi sisa sabu yang kami gunakan beserta mancis diatas bangku di samping kiri Terdakwa I., lalu para Terdakwa masih duduk-duduk menikmati narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK langsung melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan petugas polisi dari atas bangku sebelah kiri Terdakwa I. dan tepatnya di samping kanan Terdakwa II., selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO V. SITINJAK menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Poco M3 Pro warna kuning ditemukan dari atas bangku disamping kiri Terdakwa I. dan tepat di sebelah kanan Terdakwa II. yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa oleh saksi YUNA H. GULTOM, S.H, M.H, saksi T.A SINAGA, S.H dan saksi EKO V. SITINJAK didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam yang setelah diperiksa oleh petugas polisi didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan petugas polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. lalu menemukan Uang senilai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Terdakwa I. dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tersebut ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa I., selanjutnya terhadap para Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 389/07.10102/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang yaitu Romadiana, SE dan Helmi Ramadan selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 gram dan Berat Netto 0.2 gram dan 1 (satu) buah kca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4277/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan Terdakwa HADI ADNAN PASARIBU alias HADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4145/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa HARIS FADILLAH HASIBUAN alias HARIS dan Terdakwa HADI ADNAN PASARIBU alias HADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi T.A. Sinaga, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Eko F. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan laki-laki bernama panggilan Haris dan Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi tiba di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk bersebelahan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris sebagai miliknya dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual dan sebagian untuk Para Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eko F. Sitinjak, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama T.A. Sinaga, S.H melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan laki-laki bernama panggilan Haris dan Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi tiba di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk bersebelahan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris sebagai miliknya dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual dan sebagian untuk Para Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa I. bersama Terdakwa II. berada di Lingkungan I PU



Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) didekat Para Terdakwa dan setelah diintogasi anggota kepolisian yang diakui Terdakwa I. narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Liyas (dpo) yang diserahkan kepada Tergugat I. untuk dijual dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual dan sebagian untuk Para Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa I. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Liyas (dpo) dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual dan akan Terdakwa I. bayar setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa II. membantu Terdakwa I. untuk menjual dan mengantarkan narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa I. tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa II. bersama Terdakwa I. berada di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) didekat Para Terdakwa dan setelah diintogasi anggota kepolisian yang diakui Terdakwa I. narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Liyas (dpo) yang diserahkan kepada Tergugat I. untuk dijual dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual dan sebagian untuk Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa II. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Liyas (dpo) dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual dan akan Terdakwa I. bayar setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa II. membantu Terdakwa I. untuk menjualkan dan mengantarkan narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 389/07.10102/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE dan Helmi Ramadan selaku Petugas Penimbang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram dan Berat Netto 0.2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 (satu koma tiga) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4277/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram milik Terdakwa Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4145/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan B. 1 (satu) botol plastik

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning.
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
- Uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat Para Terdakwa berada di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) didekat Para Terdakwa dan setelah diintogasi anggota kepolisian yang diakui Terdakwa I. narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Liyas (dpo) yang diserahkan kepada Tergugat I. untuk dijual dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual dan sebagian untuk Para Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa I. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa II. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Liyas (dpo) dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual dan akan Terdakwa I. bayar setelah narkoba jenis sabu berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa II. membantu Terdakwa I. untuk menjualkan dan mengantarkan narkoba jenis sabu
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;
4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Guntung Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa I. narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Liyas (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak (Anggota Kepolisian Polsek Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki bernama panggilan Haris dan Hadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat Para Terdakwa berada di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu kemudian tiba-tiba datang Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) didekat Para Terdakwa dan setelah diintogasi anggota kepolisian yang diakui Terdakwa I. narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Liyas (dpo) yang diserahkan kepada Tergugat I. untuk dijualkan dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 389/07.10102/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram dan Berat Netto 0.2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 (satu koma tiga) gram;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 4277/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 atas nama Terdakwa Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram mengandung Narkoba milik Terdakwa Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram dan Berat Netto 0.2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1.3 (satu koma tiga) yang mana Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. yang diperoleh dari Liyas (dpo) untuk dijual dan Terdakwa II. membantu Terdakwa I. untuk menjualkan dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan tujuan narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk Para Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam dari Para Terdakwa untuk bersama-sama memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saat Para Terdakwa berada di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya digudang sawit, Para Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba datang Saksi T.A. Sinaga, S.H dan Eko F. Sitinjak menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkoba jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) didekat Para Terdakwa dan setelah diintogasi anggota kepolisian yang diakui Terdakwa I. narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Liyas (dpo) yang diserahkan kepada Tergugat I. untuk dijualkan dan Para Terdakwa mengakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa II. mempergunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 4145/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan Terdakwa I. mempergunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 sedangkan Terdakwa II. mempergunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditegaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa Para Terdakwa mengakui sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I PU Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara ,Para Terdakwa baru saja selesai mempergunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. mempergunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 dan Terdakwa II. mempergunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai “orang yang melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “turut serta” ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto,, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Haris Fadillah Hasibuan Alias Haris dan Terdakwa II Hadi Adnan Pasaribu Alias Hadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara masing-masing 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi narkotika jenis sabu seberat 1,3 (satu koma tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Poco M3 Pro warna kuning.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
- Dimusnahkan.
- Uang senilai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ery Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)